



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DAN
YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA



PROTEAN

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR: 006/Univ.BHAMADA/NK/XI/2025
NOMOR: 55/YKPI/XI/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-11-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Bhamada Slawi**, berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dhien No. 16 Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, 52416, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Maufur, selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor 015/KP/YPTSH/VIII/2025 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Bhamada Slawi Periode Tahun 2025-2029, bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yayasan Karir Protean Indonesia**, berkedudukan di Pandes II, Wonokromo, Pleret, Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Yayasan, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karir Protean Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- (2) Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama atas dasar Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyelenggaraan seminar; dan
- e. bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan menunjuk domisili hukum **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
AMANDEMEN

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Kesepakatan ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

PIHAK PERTAMA, Universitas Bhamada Slawi:



Nama : Fiqih Kartika Murti
Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama
Universitas Bhamada Slawi
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 16 Kalisapu, Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, 52416
Telepon : +62 856 4250 0792
Email : humasbhamada16@gmail.com

PIHAK KEDUA, Yayasan Karir Protean Indonesia:

Nama : Sri Rahmawati Dewi, S. H
Jabatan : Mentor
Alamat : Pandes II Wonokromo Pleret Bantul DI Yogyakarta
Telepon : 089624092021
Email : institute@protean.or.id

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Bhamada Slawi,



PIHAK KEDUA
Ketua
Yayasan Karir Protean Indonesia,



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DAN
YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

**NOMOR: 054/Univ.BHAMADA/KL/XI/2025
NOMOR: 67/YKPI/XI/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-11-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Rito Cipta Sigitta H., : Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhamada Slawi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor 015/KP/YPTSH/VIII/2025 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Bhamada Slawi Periode Tahun 2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
M.Kom.
- 2. Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D. : Ketua Yayasan Karir Protean Indonesia, berkedudukan di Pandes II, Wonokromo, Pleret, Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karir Protean Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu fakultas di Universitas Bhamada Slawi yang berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada Masyarakat di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan karir protean Indonesia, lembaga yang bergerak di bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
3. **PARA PIHAK** telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Universitas Bhamada Slawi dengan Yayasan Karir Protean Indonesia Nomor: 054/Univ.BHAMADA/KL/XI/2025 dan Nomor: 67/YKPI/XI/2025 tanggal 27-November-2025 tentang Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. Bahwa sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) **PARA PIHAK** bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
5. Bahwa **PARA PIHAK** tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang relevan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 325/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada;
 - h. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pelaksanaan kerja sama antar Lembaga Pendidikan, pemerintah, dan pihak ketiga.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PERISTILAHAN

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Mitra adalah Lembaga, instansi pemerintah, organisasi, dunia usaha, atau pihak lain yang menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
3. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilaksanakan bersama antara PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan tertulis dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau tujuan kelembagaan PARA PIHAK.
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen kesepakatan tertulis yang memuat hak, kewajiban, serta ketentuan lain yang mengikat secara hukum dalam pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.
5. Kegiatan adalah pelaksanaan program atau aktivitas nyata yang menjadi bagian dari ruang lingkup kerja sama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian bersama, pelatihan, seminar, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian bersama, pelatihan, seminar, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Narasumber kegiatan;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



- b. Penelitian bersama;
- c. Publikasi bersama;
- d. Pengabdian masyarakat;
- e. Program magang;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
- (2) PARA PIHAK bersama-sama menyusun Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (3);
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a);
 - c. menyusun laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (3);
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a);
 - c. menyusun laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.
 - d. Menyediakan sumber daya manusia (tenaga ahli).
- (3) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia (dalam hal ini mahasiswa dan dosen pembimbing) untuk mengikuti kegiatan Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. menyediakan bantuan tenaga ahli

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (2) Terhadap informasi, data dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama PARA PIHAK sesuai dengan kontribusinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat, sebagai bahan acuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum dari PARA PIHAK.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA atau oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)



- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. banjir besar;
 - d. kebakaran besar;
 - e. tanah longsor;
 - f. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Kesepakatan ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

PIHAK PERTAMA, Universitas Bhamada Slawi:

Nama : Fiqih Kartika Murti
Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama
Universitas Bhamada Slawi
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 16 Kalisapu, Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, 52416
Telepon : +62 856 4250 0792
Email : humasbhamada16@gmail.com

PIHAK KEDUA, Yayasan Karir Protean Indonesia:

Nama : Sri Rahmawati Dewi, S. H
Jabatan : Mentor
Alamat : Pandes II Wonokromo Pleret Bantul DI Yogyakarta
Telepon : 089624092021
Email : institute@protean.or.id

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Bhamada Slawi,



Rito Cipta Siggita H, M.Kom

PIHAK KEDUA

Ketua

Yayasan Karir Protean Indonesia,



PROTEAN
Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2